

**LAPORAN SUPERVISI AKADEMIK
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI 6 RANOMEETO BARAT
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, ujung tombaknya adalah satuan pendidikan (sekolah).

Setiap sekolah berkewajiban untuk mengimplementasikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) agar tujuan pendidikan nasional tercapai. Standar nasional pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis. Pertama, standar nasional kelompok akademik, meliputi: (1) Standar Kompetensi Kelulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; dan (4) Standar Penilaian. Kedua, standar nasional kelompok manajerial, yang meliputi: (1) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (2) Standar Sarana dan Prasarana; (3) Standar Pengelolaan; dan (4) Standar Pembiayaan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan mengamanatkan agar setiap satuan pendidikan menyusun program pengawasan secara obyektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Berdasar pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses menyatakan bahwa Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas.

Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan melalui antara lain, diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan melalui antara lain, pemberian contoh pembelajaran di kelas, diskusi, konsultasi, atau pelatihan.

Dalam hal ini Pengawasan Proses Pembelajaran selanjutnya disebut **Supervisi Akademik**. Terkait dengan hal di atas, maka SDN 6 Ranomeeto Barat menyusun laporan pelaksanaan supervisi akademik. Penyusun berharap Program Supervisi Akademik ini dapat menjadi acuan berbagai pihak dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing untuk melakukan pengawasan proses pembelajaran di SDN 6 Ranomeeto Barat.



Abeko , Maret 2023
Kepala SDN 6 RanomeetoBarat

A handwritten signature in black ink, appearing to read "TATAT", with a long horizontal stroke extending to the right.

TATAT,S.Pd.MM
NIP. 19680403 198803 1 007

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Dasar/Landasan.....	1
C. Tujuan	2
D. Prinsip-Prinsip Supervisi Akademik.....	2
E. Ruang Lingkup/Tahapan Supervisi Akademik.....	3

BAB II RENCANA PELAKSANAAN SUPERVISI

A. Rencana Kegiatan Supervisi Akademik.....	8
B. Jadwal Kegiatan Supervisi Akademik.....	9

BAB III HASIL SUPERVISI

A. Hasil Supervisi.....	11
B. Pembahasan	13
C. Tindak Lanjut	14

4

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	15
B. Saran	15

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah mendeskripsikan bahwa seseorang yang diangkat menjadi kepala sekolah harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Kompetensi yang dimaksud terdiri dari 5 (lima) kompetensi, yaitu: 1) kepribadian; 2) manajerial; 3) kewirausahaan; 4) supervisi; dan 5) sosial. Kompetensi Supervisi sendiri meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: 1) merencanakan supervisi akademik; 2) melaksanakan supervisi akademik; dan 3) menindaklanjuti hasil supervisi akademik.

Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Supervisi akademik menempati posisi strategis di suatu lembaga pendidikan. Mengingat, lembaga pendidikan adalah lembaga yang menfokuskan kegiatannya memberikan layanan pembelajaran. Kualitas layanan pendidikan di suatu sekolah tergantung pada kualitas proses pembelajaran di kelas. Kualitas proses pembelajaran di kelas tergantung pada kemampuan guru mengelola proses pembelajaran. Kepala sekolah, sebagai penanggung jawab lembaga, berkewajiban menjamin dan memfasilitasi agar semua guru mampu mengelola proses pembelajaran seoptimal mungkin. Untuk itu, kepala sekolah harus melaksanakan supervisi akademik semaksimal mungkin. Dengan supervisi akademik yang maksimal akan mendorong peningkatan kemampuan guru mengelola proses pembelajaran yang optimal.

Dalam melaksanakan supervisi akademik, kepala sekolah memulainya dengan menyusun program. Kepala Sekolah menyusun program supervisi untuk menjamin agar pelaksanaan supervisi berjalan sesuai harapan. Karena, perencanaan supervisi yang baik akan memperlancar jalannya kegiatan supervisi.

B. Dasar/Landasan.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian.
10. Program Kerja SDN 6 Ranomeeto Barat Tahun Pelajaran 2022/2023.

C. Tujuan

Supervisi akademik dilakukan untuk membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam memahami akademik, kehidupan kelas, mengembangkan keterampilan mengajarnya dan menggunakan kemampuannya serta menggunakan teknik-teknik dalam mencapai tujuan pendidikan.

D. Prinsip-Prinsip Supervisi Akademik

Supervisi akaemik di SDN 6 Ranomeeto Barat pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi sekolah.

2. Sistematis, artinya dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi yang matang dan tujuan pembelajaran.
3. Objektif, artinya masukan sesuai aspek-aspek instrumen.
4. Realistis, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya.
5. Antisipatif, artinya mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi.
6. Konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran.
7. Kooperatif, artinya ada kerja sama yang baik antara supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajaran.
8. Kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asah, asih, dan asuh dalam mengembangkan pembelajaran.
9. Demokratis, artinya supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik.
10. Aktif, artinya guru dan supervisor harus aktif berpartisipasi.
11. Humanis, artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, ajeg, sabar, antusias, dan penuh humor
12. Berkesinambungan (supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh Kepala sekolah).
13. Terpadu, artinya menyatu dengan program pendidikan.
14. Komprehensif, artinya memenuhi ketiga tujuan supervisi akademik di atas.

E. Ruang Lingkup/Tahapan Supervisi Akademik

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, maka ruang lingkup pengawasan proses pembelajaran (supervisi akademik) meliputi:

1. Pemantauan.

Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan melalui antara lain, diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi.

2. Supervisi.

Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan melalui antara lain, pemberian contoh pembelajaran di kelas, diskusi, konsultasi, atau pelatihan.

3. Evaluasi.

Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara: (a) membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses, dan (b) mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru. Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja guru dalam proses pembelajaran.

4. Pelaporan.

Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan.

5. Tindak lanjut.

Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dalam bentuk: (a) Penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui standar; (b) teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar; dan (c) pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.

BAB II

RENCANA PELAKSANAAN SUPERVISI

A. Rencana Kegiatan Supervisi Akademik

Perencanaan supervisi akademik meliputi 4 (empat) kegiatan, yaitu: (1) menentukan tujuan supervisi akademik; (2) menentukan teknik supervisi akademik; (3) menentukan instrumen supervisi akademik; dan (4) Menentukan jadwal supervisi akademik.

1. Tujuan Supervisi Akademik

Tujuan supervisi akademik adalah:

a. Pengembangan profesionalisme

Supervisi akademik dilakukan untuk membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam memahami akademik, kehidupan kelas, mengembangkan keterampilan mengajarnya dan menggunakan kemampuannya menggunakan teknik-teknik tertentu.

b. Pengawasan

kualitas Supervisi akademik dilakukan untuk memonitor proses belajar mengajar di sekolah. Kegiatan memonitor ini bisa dilakukan melalui kunjungan kepala sekolah ke kelas-kelas di saat guru sedang mengajar, percakapan pribadi dengan guru, teman sejawat, maupun dengan sebagian peserta didik

c. Penumbuhan motivasi

Supervisi akademik dilakukan untuk mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya, mendorong guru mengembangkan kemampuannya sendiri, serta mendorong guru agar ia memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

2. Teknik Supervisi Akademik

Teknik supervisi akademik terdiri atas dua macam, yaitu teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok.

a. Teknik Supervisi Individual

Teknik supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi perseorangan terhadap guru. Teknik supervisi individual terdiri atas lima macam yaitu kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan antar kelas, dan menilai diri sendiri.

1) Kunjungan Kelas.

Kunjungan kelas dilakukan dengan tujuan untuk menolong guru dalam mengatasi masalah di dalam kelas. Observasi Kelas

2) Observasi kelas.

Observasi kelas dilakukan dengan cara mengamati proses pembelajaran secara teliti di kelas. Tujuannya adalah untuk memperoleh data obyektifitas aspek-aspek situasi pembelajaran, kesulitan-kesulitan guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran. Secara umum, aspek-aspek yang diobservasi adalah usaha-usaha dan aktivitas guru-peserta didik dalam proses pembelajaran, cara menggunakan media pengajaran, variasi metode, ketepatan penggunaan media dengan materi, ketepatan penggunaan metode dengan materi, dan reaksi mental para peserta didik dalam proses belajar mengajar.

3) Pertemuan Individual.

Pertemuan individual adalah satu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara supervisor dan guru. Tujuannya adalah: (1) memberikan kemungkinan pengembangan jabatan guru melalui pemecahan kesulitan yang dihadapi; (2) mengembangkan pelaksanaan pembelajaran yang lebih baik; (3) memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada diri guru; dan (4) menghilangkan atau menghindari segala prasangka.

4) Kunjungan Antar Kelas.

Kunjungan antar kelas adalah guru yang satu berkunjung ke kelas yang lain di sekolah itu sendiri. Tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran.

b. Teknik Supervisi Kelompok

Teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada dua orang atau lebih. Guru-guru yang diduga, sesuai dengan analisis kebutuhan, memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi satu/bersama-sama. Kemudian kepada mereka

diberikan layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi.

Pemilihan teknik supervisi akademik di SDN 6 RANOMEETO BARAT adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pemantauan

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, pemantauan dilakukan melalui teknik antara lain: diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. Di SDN 6 Ranomeeto Barat, teknik yang digunakan pada tahap pemantauan adalah sebagai berikut:

1) Pemantauan Perencanaan Pembelajaran.

Pemantauan perencanaan pembelajaran menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan melihat dan meneliti dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun oleh masing-masing guru.

2) Pemantauan Pelaksanaan Pembelajaran;

Pemantauan pelaksanaan pembelajaran menggunakan teknik pengamatan atau observasi kelas, yaitu dengan melihat pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh masing-masing guru.

3) Pemantauan Penilaian Hasil Belajar

Pemantauan penilaian hasil pembelajaran menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan melihat dan meneliti dokumen penilaian hasil pembelajaran yang disusun oleh masing-masing guru.

b. Tahap Supervisi

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, supervisi dilakukan melalui teknik antara lain: pemberian contoh pembelajaran di kelas, diskusi, konsultasi, atau pelatihan. Di SD Negeri 4 Konda, teknik yang digunakan pada tahap supervisi adalah sebagai berikut:

1) Supervisi Perencanaan Pembelajaran.

Supervisi perencanaan pembelajaran menggunakan teknik supervisi kelompok berupa pelatihan. Dalam hal ini sekolah bisa memanfaatkan nara sumber dari guru senior, kepala sekolah, atau pengawas sekolah.

2) Supervisi Pelaksanaan Pembelajaran;

Supervisi pelaksanaan pembelajaran menggunakan teknik diskusi atau konsultasi, yang kemudian dilanjutkan dengan observasi kelas. Dalam hal ini kepala sekolah menggunakan pendekatan supervisi klinis,

3) Supervisi Penilaian Hasil Belajar

Supervisi penilaian hasil pembelajaran menggunakan teknik teknik supervisi kelompok berupa pelatihan. Dalam hal ini sekolah bisa memanfaatkan nara sumber dari guru senior, kepala sekolah, atau pengawas sekolah.

3. Instrumen Supervisi Akademik

Instrumen supervisi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan supervisi. Dengan bantuan instrumen, supervisor dapat melaksanakan supervisi dengan baik. Instrumen yang baik dapat menghasilkan data yang valid. Agar instrumen dapat mengukur pencapaian standar nasional, Instrumen supervisi akademik harus dikembangkan berdasarkan standar nasional, terutama Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian.

B. Jadwal Kegiatan Supervisi Akademik

Jadwal supervisi akademik di SDN 6 RANOMEETO BARAT adalah sebagai berikut:

NO	NAMA / NIP	TGL SUPERVISI	GURU KELAS	PENILAI/KEPALA SEKOLAH
1.	HARDINA,S.Pd. 19841203201903 2010	Kamis, 21-07-2022	VI	TATAT,S.Pd.,M.M
2.	ST JUMAIDA,S.Pd 197807042008012005	Jumat, 22-07-2022	V	TATAT,S.Pd.,M.M
3.	NURHENA.S.Pd.I 197202042006042 020	Senin, 25-07-2022	IV	TATAT,S.Pd.,M.M
4.	ST NURHAYATI.S,S.Pd. 19680412 198803 2 015	Selasa, 26-07-2022	III	TATAT,S.Pd.,M.M
5.	RATNAWATI,S.Pd. 197802012006012011	Kamis, 21-07-2022	II	TATAT,S.Pd.,M.M
6.	YUSIANI,S.Pd. 196901272006042008	Selasa, 26-07-2022	I	TATAT,S.Pd.,M.M
7.	NURITA,S.Pd.I 198001022009032001	Jumat, 22-07-2022	PAI	TATAT,S.Pd.,M.M

BAB III

HASIL SUPERVISI

A. Hasil Supervisi

Kegiatan supervisi sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dimana telah dilakukan proses pemeriksaan administrasi kelas dan administrasi pembelajaran pada masing-masing guru kelas dan guru mata pelajaran serta mengadakan supervise proses pembelajaran di kelas bagi guru kelas dan diluar kelas bagi guru PJOK. Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Administrasi Kelas, Administrasi Pembelajaran dan Proses Pembelajaran

No	Nama/NIP	Guru Kls	Tgl Supervisi	Unsur yang dinilai		
				ADM Kls	ADM Pemb.	Proses Pemb.
1.	HARDINA,S.Pd. 19841203201903 2010	VI	Kamis, 21-07-2022	√	√	√
2.	ST JUMAIDA,S.Pd 197807042008012005	V	Jumat, 22-07-2022	√	√	√
3.	NURHENA.S.Pd.I 197202042006042 020	IV	Senin, 25-07-2022	√	√	√
4.	ST NURHAYATI.S,S.Pd. 19680412 198803 2 015	III	Selasa, 26-07-2022	√	√	√
5.	RATNAWATI,S.Pd. 197802012006012011	II	Kamis, 21-07-2022	√	√	√
6.	YUSIANI,S.Pd. 196901272006042008	I	Selasa, 26-07-2022	√	√	√
7.	NURITA,S.Pd.I 198001022009032001	PAI	Jumat, 22-07-2022	√	√	√

Tabel 2. Hasil Perolehan Nilai Masing-masing unsur

No	Nama/NIP	Unsur yang dinilai			Jmlh Nilai	Nilai Rata2	Predikat
		ADM Kls	ADM Pemb.	Proses Pemb.			
1.	HARDINA,S.Pd. 19841203201903 2010	75	88	76	239	79,3	Baik
2.	ST JUMAIDA,S.Pd 197807042008012005	82	90	85	257	85,7	Baik
3.	NURHENA.S.Pd.I 197202042006042 020	80	90	87	257	85,7	Baik
4.	ST NURHAYATI.S.S.Pd. 19680412 198803 2 015	75	80	80	235	78,3	Baik
5.	RATNAWATI,S.Pd. 197802012006012011	82	90	83	255	85,0	Baik
6.	YUSIANI,S.Pd. 196901272006042008	80	85	85	250	83,3	Baik
7.	NURITA,S.Pd.I 198001022009032001	75	88	76	239	79,3	Baik

Kriteria :

86 – 100 (amat baik)

76 – 85 (baik)

66 -- 75 (cukup)

65 < (kurang)

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil supervisi akademik seperti tercantum pada tabel di atas dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kemampuan dan antusias guru dalam menata ruang kelas sebagai tempat proses pembelajaran berlangsung masih terlihat kurang bagus karena kurangnya inovasi guru kelas untuk menciptakan kelasnya menjadi lebih baik.

2. Kemampuan guru dalam perencanaan pembelajaran sudah bagus karena dari 7 orang guru terdapat 5 orang guru mendapat nilai 86 – 100 dengan predikat sangat baik dan 2 orang mendapat nilai 76 – 85 dengan predikat baik.
3. Kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran, dari 7 orang guru semuanya mendapat nilai antara 76 - 85 dengan kategori Baik.
4. Kemampuan guru dalam penilaian pembelajaran, dari 7 orang guru semuanya mendapat nilai antara 76 - 85 dengan kategori Baik.
5. Kemampuan guru dalam proses penilaian dan pengelolaan nilai, dari 7 orang semuanya mendapat nilai antara 76 - 85 dengan kategori Baik.

C. Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil supervisi di atas dapat dilakukan tindak lanjut sebagai berikut : Meskipun semua guru telah memperoleh nilai baik dari masing-masing item namun sekolah akan terus berupaya untuk mengembangkan setiap komponen melalui kerjasama antara semua unsur yang terlibat di SDN 6 Ranomeeto Barat. Baik perbaikan perencanaan, sarana dan prasarana serta proses pembelajaran di kelas.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa supervisi sangat penting dilaksanakan pada setiap semester agar permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah maupun di kelas dapat diketahui sehingga kepala sekolah dan dewan guru bisa bersama-sama mencari solusi demi perbaikan mutu pendidikan khususnya di SDN 6 Ranomeeto Barat.

B. SARAN

1. Untuk meningkatkan kinerja guru, pemangku kepentingan tingkat kabupaten perlu membuat kebijakan tentang pemenuhan standar sarana dan prasarana seperti RKB, Ruang Laboratorium, Laptop, LCD.
2. Adanya pelatihan pemanfaatan komputer sebagai alat bantu / media pembelajaran bagi guru-guru sehingga setiap guru mampu menggunakan komputer/laptop sebagai media pembelajaran.